

## SIARAN PERS

### **Penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perubahan Daftar Efek Syariah Lampiran Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-55/D.04/2014 Tetang Daftar Efek Syariah**

---

**JAKARTA, 27 November 2014**, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-56/D.04/2014 tentang perubahan Daftar Efek Syariah Lampiran Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep- 55/D.04/2014 tentang Daftar Efek Syariah. Penerbitan keputusan tersebut didasarkan pada reviu atas informasi yang diperoleh kemudian setelah diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Komisiner Nomor: Kep- 55/D.04/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Daftar Efek Syariah.

Selanjutnya, berdasarkan reviu sebagaimana disebutkan di atas terdapat 5 (lima) saham Emiten yang masuk Daftar Efek Syariah yaitu PT Bumi Citra Permai Tbk., PT Indosat Tbk., PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk., PT Permata Prima Sakti Tbk., dan PT Surya Citra Media Tbk. Di samping itu, terdapat 1 (satu) saham Emiten yang dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah yaitu PT Argo Pantes Tbk.

Selain saham PT Argo Pantes Tbk., saham emiten yang masuk Daftar Efek Syariah Lampiran Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-55/D.04/2014 tentang Daftar Efek Syariah tetap masuk Daftar Efek Syariah. Dengan demikian, Emiten dan Perusahaan Publik yang sahamnya masuk Daftar Efek Syariah berubah dari 330 menjadi 334.

Jakarta, 27 November 2014  
a.n. DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL

ttd

NURHAIDA

#### Untuk Informasi Lebih Lanjut:

- **Fadilah Kartikasasi**, Direktur Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan,  
Tlp: 021-3858001 ext 20427, Email: [fadilah.kartikasasi@ojk.go.id](mailto:fadilah.kartikasasi@ojk.go.id)/[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)